



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 280 /Kum TAHUN 2025**

TENTANG

**TARGET INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL DALAM STANDAR
TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, perlu menetapkan Target Indikator dan Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Indikator Dan Definisi Operasional Dalam Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Di Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL DALAM STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.**

- KESATU : Target Indikator Dan Definisi Operasional Dalam Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Di Kabupaten Balangan Tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Kabupaten Balangan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Balangan terdiri atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan tambahan sesuai kebutuhan, dengan adanya diktum KESATU maka memberikan kewajiban kepada setiap pelaksana program untuk melakukan dan membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan akhir tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2025
 TENTANG
 TARGET INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL DALAM STANDAR TEKNIS
 PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KESEHATAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 KESEHATAN

NO.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target (%)	Sasaran
				2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	1615
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	1519
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	1478
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standardiwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	7440
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	20504
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	64777

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	9131
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	9795
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	2813
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (psikotik) diwilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	268
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar	100	2575
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risikoterinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko HIV yang datang ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	2296

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI